



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 107 TAHUN
2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan sebagaimana di atur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.2-1278 Tahun 2024 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 107 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkayang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 107 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3.2-1287 Tahun 2024 tentang tata cara persetujuan Menteri Dalam negeri terhadap pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 107 Tahun 2022 Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 107 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 107 Tahun 2022 Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 47), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan TPP.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan berdasarkan kriteria :
 - a. beban kerja;
 - b. prestasi kerja;
 - c. tempat bertugas;
 - d. kondisi kerja;
 - e. kelangkaan profesi; dan/atau
 - f. pertimbangan objektif lainnya.
- (3) Besaran TPP di berikan sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (4) Penetapan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 5 diubah dan ayat (2) huruf b dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Kriteria TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diberikan kepada :
 - a. diberikan kepada pegawai ASN dan CASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam per bulan atau batas waktu normal minimal 170 (seratus tujuh puluh) jam per bulan; dan
 - b. besaran persentase TPP berdasarkan beban kerja adalah minimal 5% (lima persen) dari besaran basic TPP.
- (2) Kriteria TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (3) Tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c diberikan kepada pegawai ASN dan CPNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi, daerah terpencil, tertinggal, terluar, dan daerah konflik dengan perhitungan sebagai berikut:

- a. tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil berdasarkan pada indeks TPP tempat bertugas, yang didapatkan dari perbandingan indeks kesulitan geografis kantor berada dibagi indeks kesulitan geografis terendah di wilayah Kabupaten Bengkayang;
 - b. indeks kesulitan kelurahan adalah sama dengan indeks kesulitan geografis desa terendah di Daerah; dan
 - c. alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas adalah paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari basic TPP ASN Daerah apabila indeks TPP tempat bertugas di atas 1,5 (satu koma lima).
- (4) Kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d diberikan kepada pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab, memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa serta bersinggungan dengan aparat penegak hukum seperti pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular antara lain :
- a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan kimia berbahaya/radiasi, bahan radio aktif;
 - b. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja; dan
 - c. pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum.
- (5) Kriteria TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e diberikan kepada pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan kriteria sebagai berikut :
- a. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus;
 - b. kualifikasi pegawai ASN di Pemerintah Daerah sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud;
 - c. TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah;
 - d. penetapan kriteria TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi oleh Bupati; dan
 - e. alokasi TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi adalah minimal 10% (sepuluh persen) dari basic TPP.
- (6) Kriteria TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f diberikan kepada ASN dengan ketentuan :
- a. diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - b. alokasi TPP ASN diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah dan karakteristik Daerah.
3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) huruf g Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) TPP diberikan bagi Pegawai ASN dan CPNS Pemerintah Daerah.
- (2) TPP ASN dan CPNS tidak diberikan apabila yang bersangkutan :
 - a. diberhentikan sementara karena ditahan oleh pihak berwajib sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. menjalani hukuman pidana;
 - c. diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;

- d. diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah;
 - e. sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian serta tidak diizinkan masuk bekerja atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara karena diberhentikan;
 - f. cuti melahirkan anak ketiga dan seterusnya, cuti besar, cuti karena alasan penting, dan/atau cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
 - g. melaksanakan tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan; dan
 - h. menjabat sebagai Kepala Desa dan/atau Sekretaris Desa.
- (3) Pegawai ASN dan CPNS yang telah mendapatkan penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan sertifikasi, tunjangan khusus dan/atau tambahan penghasilan lainnya terkait tugasnya sebagai dokter, guru dan pengawas sekolah dapat diberikan TPP berdasarkan kriteria beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja dan/atau kelangkaan profesi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku.
 - (4) TPP bagi ASN pindah masuk ke Pemerintah Daerah pada tahun berjalan akan diberikan kepada yang bersangkutan terhitung mulai tahun anggaran berikutnya.
 - (5) ASN dan CPNS yang mengalami perpindahan antar perangkat daerah maka tambahan penghasilan dibayarkan di Perangkat Daerah baru pada bulan berikutnya.
 - (6) ASN dan CPNS yang mengalami perpindahan jabatan, dibayarkan berdasarkan TPP jabatan baru terhitung tanggal melaksanakan tugas.

4. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Pembayaran TPP ASN dan CPNS dibayarkan sesuai dengan jabatan yang tercantum pada Surat Keputusan Pengangkatan sebagai CASN.
- (2) Pembayaran TPP ASN bagi CPNS formasi jabatan pelaksana dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi ASN.
- (3) Pembayaran TPP ASN bagi CPNS formasi jabatan fungsional dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP jabatan fungsional tersebut.
- (4) Pemberian TPP ASN bagi CPNS yang diangkat pada tahun anggaran berjalan mulai dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya.

5. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) atau Penjabat diberikan TPP ASN tambahan, yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan Kalender.

- (2) Pejabat yang merangkap sebagai Penjabat Kepala Daerah, menerima TPP ASN sebesar 80% (delapan puluh persen) pada jabatan definitifnya.
 - (3) Pejabat yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) atau Penjabat pada jabatan setingkat di atasnya, langsung atau tidak langsung, menerima TPP ASN tambahan 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN pada jabatan yang dirangkapnya.
 - (4) Pejabat yang merangkap sebagai Plt atau Plh atau Penjabat pada jabatan setingkat menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya.
 - (5) Pejabat yang merangkap sebagai Plt atau Plh atau Penjabat pada jabatan setingkat lebih rendah langsung atau tidak langsung, hanya menerima TPP ASN pada jabatan TPP ASN yang tertinggi.
 - (6) TPP Pegawai ASN tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Plt atau Plh atau Penjabat dibayarkan dihitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt atau Plh atau Penjabat.
6. Ketentuan dalam Pasal 25 ayat (3) diubah sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator dan pejabat pengawas yang tidak masuk kerja karena melaksanakan tugas kedinasan lebih dari 1 (satu) bulan secara terus menerus, hanya dapat diberikan tambahan penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tambahan penghasilannya.
- (2) Pembayaran TPP ASN bagi jabatan pengawas pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan diberikan TPP pada kelas 9.
- (3) Pembayaran TPP kepada Pegawai ASN dan CPNS diberikan penundaan apabila yang bersangkutan:
 - a. tidak menyampaikan LHKPN, SPT Pajak, SKP dan PBB sesuai dengan waktu yang ditentukan;
 - b. menguasai dan memanfaatkan aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah secara tidak sah;
 - c. belum menyelesaikan kerugian negara/daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan atau Inspektorat/APIP; dan
 - d. dikecualikan bagi Pegawai ASN yang ada progres menindaklanjuti kerugian Negara/Daerah yang dibuktikan dengan bukti setor cicilan sesuai dengan aturan yang berlaku.

7. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) TPP dibayarkan mulai bulan Januari tahun berjalan.
- (2) Perhitungan produktivitas kerja dan perhitungan disiplin kerja mulai berlaku bulan Januari tahun berjalan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 18 Februari 2026

BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS

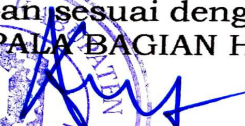
Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 18 Februari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

ttd

YUSTIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2026 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUANDI, SH., M.H
Pembina Tk I / IV-b
NIP. 19741011 200604 1 013

